

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di bidang pembangunan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kota Bogor Tahun 2010-2014;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.

11. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2010-2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
26. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
27. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai apabila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal.
28. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah tanggal 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## **BAB II KEDUDUKAN**

## **Pasal 2**

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## **Pasal 3**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan matriks RPJM Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - c. penyusunan Renja SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
  - a. menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD,, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

## **Pasal 5 Sistematika**

RPJMD terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan.

**BAB II : KONDISI UMUM KOTA BOGOR**

Memuat gambaran mengenai kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana, prasarana dan penataan ruang, serta kondisi pemerintahan umum.

**BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Memuat gambaran umum APBD 5 (lima tahun) ke belakang, arah kebijakan APBD 5 (lima tahun) ke depan dan perkiraan APBD.

**BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kota Bogor.

**BAB V : VISI DAN MISI KOTA BOGOR**

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran, serta strategi dari setiap misi.

**BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat kebijakan dan program-program pembangunan daerah beserta sasaran dari masing-masing program pada setiap misi.

- BAB VII : PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR**  
Menjelaskan prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu transportasi, kemiskinan, kebersihan, dan Pedagang Kaki Lima (4 prioritas) yang akan ditangani pada periode 2010-2014.
- BAB VIII : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2010-2014 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi.
- BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**  
Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2015 (transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2010-2014 berakhir serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2010-2014.
- BAB X : PENUTUP**

## **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 7**

Pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Walikota.

## **BAB VI PERUBAHAN RPJMD**

### **Pasal 8**

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar meliputi suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

## **Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.
- (4) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 16 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 24 September 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 24 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN  
2010 NOMOR 3 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH BOGOR**

**Kepala Bagian Hukum,**

**Ida Priatni**